



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Guna Baru Trans Rangkang - Bengkulu Tengah
Situs: bappedabengkayang@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
NOMOR 006/BAPPERIDA-A/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024, disebutkan PPD Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2021 Nomor 111).
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
b. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
c. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
d. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikucualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
g. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Bengkayang
5 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Yusuf S. Hutu, M.Si.
Korwilina Tingkat I
NIP. 11012002121003

Tembusan :

1. **Dupati Bengkayang di Bengkayang;**
2. **Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;**
3. **Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;**
4. **Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;**
5. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.**

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 006 / BPPID / TAHUN 2026
 TANGGAL : 05 Januari 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID/Pengarah	Kepala Badan
2.	Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Badan
3.	Sekretariat BAPPERIDA	1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawalan 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawalan 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan
4.	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Jabatan Pelaksana 3. Jabatan Fungsional
5.	Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam 2. Jabatan Pelaksana 3. Jabatan Fungsional
5.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Jabatan Pelaksana 3. Jabatan Fungsional
6.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Jabatan Pelaksana 3. Jabatan Fungsional
7.	Bidang Insfratuktur dan Kewilayahan	1. Kepala Bidang Insfratuktur dan Kewilayahan 2. Jabatan Pelaksana 3. Jabatan Fungsional

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG




S. S.Hul., M.Si.
 Tingkat I
 NIP. 197112002121003

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang sebagai PPID Utama di Bengkayang.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : / / TAHUN 2026
 TANGGAL : 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



S. S.Hul., M.Si.
 Tingkat I
 NIP. 197112002121003

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.